

KEUANGAN DAERAH - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2007

2007

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK

- :-** Bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan harus dilakukan secara terarah, tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan peraturan dan nilai yang berlaku di masyarakat bahwa untuk lebih tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 2 Tahun 2006, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2006, PP No. 41 Tahun 2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cimahi dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 4. Asas Umum dan Struktur APBD

5. Penyusunan Rancangan APBD
6. Pembentukan BAZDA
7. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
8. Penatausahaan Keuangan Daerah
9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
11. Kekayaan dan Kewajiban
12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Penyelesaian Kerugian Daerah
14. Pengelolaan Keuangan BLUD
15. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 10 Desember 2007

CATATAN :